



**PENETAPAN**  
**Nomor 360/Pdt.P/2020/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**AIS** No. NIK. 3213254107830757, Lahir di Subang pada tanggal 01-07-1983, bertempat tinggal di Dusun Wanasari Rt. 006 Rw.002 Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 23 Desember 2020 dalam Register Nomor 377/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213254107830757, bernama Ais, tempat tanggal lahir Subang 01-07-1983, dan tertulis di Kartu Keluarga No. 3213250604063534, No. NIK. 3213254107820023, bernama Aisah lahir di Subang pada tanggal 01-07-1982;
2. Bahwa terdapat perbedaan Nama, tahun lahir dan No. NIK. Pemohon dalam Dokumen Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam :
  - Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213254107830757, bernama Ais, tempat tanggal lahir Subang 01-07-1983, dengan;
  - Kartu Keluarga No. 3213250604063534, No. NIK. 3213254107820023, bernama Aisah lahir di Subang pada tanggal 01-07-1982;
3. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas Nama dan tahun lahir pemohon, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama dan tahun lahir pemohon yang benar dan sebenarnya adalah bernama Aisah lahir di Subang pada tanggal 01-07-1982, sesuai tercantum di Kartu Keluarga No. 3213250604063534, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon sampai saat ini belum pernah mengurus Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan dan mengizinkan pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213254107830757, yang semula bernama Ais, tahun lahir 1983, menjadi bernama Aisah, tahun lahir 1982, sesuai nama yang sebenarnya sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga No. 3213250604063534, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Menetapkan Nama dan tahun lahir pemohon yang akan digunakan selanjutnya di kemudian hari adalah, bernama Aisah, tahun lahir 1982, sesuai nama yang sebenarnya sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga No. 3213250604063534;
4. Memerintahkan pemohon untuk membawa copy salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar untuk dilakukan perubahan nama dan tahun lahir di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213254107830757, dan untuk penerbitan Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri secara virtual dari Kantor Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213254107830757, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3213250604063534, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat keterangan nomor: 474/98/Ks/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Desa Wanajaya, diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PN.Sng



Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yaitu 1. Cani dan 2. Cimah Rianti masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213254107830757 dengan susunan keluarga seperti tersebut dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3213250604063534 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil. Bahwa terdapat perbedaan nama yang tertulis dalam KTP dan KK sehingga Pemohon bermaksud menyeragamkan namanya dalam setiap dokumen Pemohon. Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penambahan nama belakang Pemoho dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan permohonan penerbitan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P-1 dan P-2 didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang No. NIK. 3213254107830757, dan tercatat dalam susunan keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) No. 3213250604063534 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah diketahui bahwa benar nama resmi yang digunakan Pemohon adalah Aisah, tahun lahir 1982 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3213250604063534 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa benar ada perbedaan nama Pemohon antara yang tercatat dalam KTP dengan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa nama dan tanggal lahir merupakan bagian dari biodata Penduduk Indonesia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik

*Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PN.Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk");

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 UU Adminduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam UU Adminduk yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen identitas lain adalah data penduduk yang ada dalam dokumen yang dikeluarkan pemerintah selain dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biodata seseorang dalam setiap dokumen kependudukan maupun dokumen identitas lainnya harus sama/seragam satu sama lain demi tertibnya administrasi data perseorangan maupun data kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga No. 3213250604063534 adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Hakim dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 32 UU Adminduk dimana ditentukan pencatatan kelahiran yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2013, Pengadilan dinyatakan tidak berwenang lagi memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran, maka mengenai permohonan tersebut Pemohon dapat mengajukannya secara langsung kepada instansi pencatatan sipil i.c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memberikan kepastian hukum juga harus memperhatikan social justice / nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dimana terkait dengan kesadaran memiliki akta kelahiran yang masih rendah sedangkan disatu sisi negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan hukum terkait dengan jati diri / identitas seseorang sebagaimana diamanatkan UUD 1945;

Menimbang, bahwa peran negara yang masih terbatas dalam menjangkau setiap penduduk yang tersebar secara luas di wilayah Republik Indonesia ditambah dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang terbatas, maka

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program sidang keliling menjadi pilihan masyarakat dalam membantu negara memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas persoalan akta kelahiran yang dialami masyarakat yang jauh dari jangkauan layanan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban dalam masyarakat sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 23 Desember 2020 dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213254107830757, yang semula bernama Ais, tahun lahir 1983, menjadi bernama Aisah, tahun lahir 1982, sesuai nama yang sebenarnya sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga No. 3213250604063534, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Menetapkan Nama dan tahun lahir pemohon yang akan digunakan selanjutnya di kemudian hari adalah, bernama Aisah, tahun lahir 1982, sesuai nama yang sebenarnya sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga No. 3213250604063534;
4. Memerintahkan pemohon untuk membawa copy salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar untuk dilakukan perubahan nama dan tahun lahir di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213254107830757, dan untuk penerbitan Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Muhamad Hidayatullah, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada

*Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PN.Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Nurhayani Butar butar, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara virtual oleh Pemohon dari Kantor Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhayani Butar butar, S.H,

Muhamad Hidayatullah, S.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-
Panggilan	: Rp	100.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)